



P U T U S A N

Nomor 454 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. MANDALASAH TURNIP;**
Tempat Lahir : Lintong;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raharja Nomor 188 Lk. XII RT 000 RW 000, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Lintong Bangun Makmur);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank BJB Nomor CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp1.210.374.000,00;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp195.027.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar; pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp363.120.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp363.112.200,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp484.149.600,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelager 16 Nopember 2018 senilai Rp150.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp37.430.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp37.000.000,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp150.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. Lintong Bangun Makmur / Ir. Mandalasah Turnip, SH / Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.958.017.163,11,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan Nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.452.024.893,61,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2018 sebesar Rp2.123.606.674,95,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.277.428.503,33,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, seluruhnya terlampir di dalam berkas perkara Ir. Mandalasah Turnip;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn., tanggal 18 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MANDALASAH TURNIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank BJB Nomor CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp1.210.374.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp195.027.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar; pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp363.120.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp363.112.200,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp484.149.600,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada Dedy Syahputra Rangkuti upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp37.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp37.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp150.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2018;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. Lintong Bangun Makmur / Ir. Mandalasah Turnip, SH / Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.958.017.163,11,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.452.024.893,61,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.123.606.674,95,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari BUD Nomor 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.277.428.503,33,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1061/Pid/2020/PT Mdn tanggal 26 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3362/Pid.B/2019/PN. Mdn., tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 1. Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi Perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata;
 2. Menyatakan Terdakwa Ir MANDALASAH TURNIP lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts-vervolging*);
 3. Memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan agar barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank BJB Nomor CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk., untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp1.210.374.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp195.027.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjang; pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp363.120.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp363.112.200,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp484.149.600,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada DEDY SYAHPUTRA RANGKUTI upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp37.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp37.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV. Obor) untuk pembelian beton senilai Rp150.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2018;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. Lintong Bangun Makmur / Ir. Mandalasah Turnip, SH / Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.958.017.163,11,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan Nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.452.024.893,61,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari BUD Nomor 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.123.606.674,95,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari BUD Nomor 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.277.428.503,33,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;

Dikembalikan kepada orang dari mana barang tersebut disita;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/Akta.Pid/2020/PN. Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1061/Pid/2020/PT. Mdn., tanggal 26 Agustus 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyerahkan cek Bank BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan terdapat cap stempel PT. Lintang Bangun Makmur senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ternyata hasil tanda tangan penarik/pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh bank sebagaimana surat yang dikeluarkan Bank BJB Cabang Medan yang keterangannya ditujukan kepada PT. Bukit Panorama Karya, yang intinya menyatakan cek

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan Bank BJB dengan Nomor CAA 01203267 tersebut tidak dapat ditukarkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam merangkai suatu kebohongan yang seolah-olah Terdakwa bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah disepakati dengan Saksi korban. Walaupun Terdakwa telah mengetahui cek Bank BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 tersebut tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh bank sehingga tidak dapat ditukarkan, akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk melakukan penggantian terhadap cek yang dapat dicairkan dananya di bank, dan bahkan Terdakwa tidak pula bersedia lagi membayarkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi korban. Dengan demikian Terdakwa jelas telah mempunyai niat jahat yang merugikan Saksi korban, dan perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam lingkup hubungan keperdataan melainkan dikategorikan merupakan tindak pidana penipuan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1061/Pid/2020/PT. Mdn., tanggal 26 Agustus 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Suharto, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah akan tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata, tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa PT. Lintong Bangun Makmur dengan Direkturnya adalah Terdakwa mendapatkan proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (jembatan talut kandot I) di daerah Kecamatan Sitalasai Kota pematang Siantar dari Dinar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pematang Siantar. Terdakwa menyerahkan pengerjaan proyek tersebut secara lisan kepada Hamonangan Simbolon (alm) dan mulai dikerjakan Hamonangan Simbolon (alm) sejak April 2018 dan pada tanggal 13 Desember 2018 Hamonangan Simbolon (alm) meninggal dunia;
- Bahwa setelah Hamonangan Simbolon (alm) meninggal dunia, Juli Richard Mangasa P Simbolon (anak kandung dari Hamonangan Simbolon) selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon (alm) telah mempunyai kesepakatan secara lisan dengan Terdakwa bahwa modal yang telah dikeluarkan Hamonangan Simbolon (alm) di dalam pengerjaan proyek tersebut sejak awal April 2018 sampai dengan September 2018 akan dibayar dengan cara menyerahkan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon mendatangi Terdakwa di Kantor Asosiasi GABPKIN di Jalan Dame Nomor 16 Medan Petisah untuk meminta pembayaran dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon, setelah menerima cek tersebut Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon melihat bahwa cek tersebut tidak sesuai dengan namanya yang tertera di KTP sehingga Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon meminta Terdakwa untuk mengganti cek tersebut dan permintaan tersebut dipenuhi oleh Terdakwa dengan mengganti dengan cek BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 yang sudah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan terdapat cap stempel PT. Lintong Bangun Makmur senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah specimen pada cek sudah sesuai dan Terdakwa menjawab iya, kemudian Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon menukarkan cek pada tanggal 11 Januari 2019 di Bank BJB Jalan Iskandar Muda Nomor 23 DEF Medan, adapun hasil penukaran cek kontan dengan Nomor CAA01203267 tersebut dengan hasil tandatangan penarik/pemilik cap dan stempel tidak sesuai dengan specimen yang ditatausahakan oleh bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan Bank BJB Cabang Medan dan keterangan ini ditujukan kepada PT. Bukit Panorama Karya yang intinya bahwa cek kontan dengan Nomor CAA-01203267 tersebut tidak dapat ditukarkan;
- Bahwa selain dengan hasil tandatangan penarik/pemilik dan cap atau stempel tidak sesuai dengan specimen yang ditatausahakan oleh bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Medan, ternyata diketahui pula cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah cek PT. Bukit Panorama Karya milik adik Terdakwa, bukan cek PT. Lintong Bangun Makmur milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya apakah dengan mengeluarkan cek BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 yang sudah ditandatangani dan di cap stempel PT. Lintong Bangun Makmur senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Terdakwa memiliki *mens rea* untuk tidak membayar hutangnya kepada Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam cek BJB Nomor CAA-01203267 tanggal 11 Januari 2019 di ruangan kerja Terdakwa, dihadapan Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon sehingga Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon mengetahui Terdakwa memang benar mengeluarkan cek atas nama Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon. PT Lintong Bangun Makmur menurut Bank BJB Cabang Medan mempunyai dana yang tersimpan dalam bank. Mengenai tidak dapat dicairkannya cek tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong, maka tidak dapat dicairkannya cek tidak dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Terdakwa. Lagi pula tindakan Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon yang melaporkan Terdakwa hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 atau hari yang sama dengan Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon datang ke bank akan tetapi tidak berhasil mencairkan uangnya, keadaan ini adalah tidak masuk akal apalagi Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon mengatakan sudah menghubungi Terdakwa. Dengan melaporkan pada hari yang sama dengan penarikan maka Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon tidak memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan cek yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan ranah perdata dan untuk itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa telah berjanji untuk memberikan uang pengganti yang telah dikeluarkan oleh orang tua Saksi Juli Richard Mangasa P Simbolon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Juli Ricard Mangasa P. Simbolon dan keluarganya selaku ahli waris dari Alm. Hamonangan Simbolon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1061/Pid/2020/PT Mdn tanggal 26 Agustus 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3362/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 18 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MANDALASAH TURNIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli cek Bank BJB Nomor CAA 01203267 tanggal 11 Januari 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BJB Kantor Cabang Medan tertanggal 11 Januari 2019;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi pesanan balok pracetak pos tension/pres tress koncerit I – Girder produksi PT. Wijaya Karya Beton Tbk untuk proyek jembatan talun kondo 1 di Pem. Siantar tanggal 20 Juli 2018 senilai Rp1.210.374.000,00;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tagihan satu pekerjaan jasa pemasangan gelagar jembatan postencien untuk proyek jembatan talun kondot di Pem, Siantar tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp195.027.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 30 Juli 2018 panjar; pembayaran 30 % balok pracetak postencien/girder jembatan talun kondot senilai Rp363.120.000,00;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 16 Nopember 2018 senilai Rp363.112.200,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada PT. Wijaya Karya Beton tanggal 20 Agustus 2018 Biaya gelager jembatan senilai Rp484.149.600,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada Dedy Syahputra Rangkuti upah pasang gelagar 16 Nopember 2018 senilai Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 6 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian 480 Jak Semen Padang 50 Kg Pasir 10 DT Colt senilai Rp37.430.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Invois tanggal 3 Juli 2018 dari CV Obor untuk pembelian besi beton 14 X 12 SNI sejumlah 250 batang, 10 X 12 sebanyak 250 batang kawat beton 2 Rol senilai Rp37.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Slip Setoran Bank Sumut kepada AGUNG SIDARA (Pimpinan CV Obor) untuk pembelian beton senilai Rp150.000.000,00 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) PT. Lintong Bangun Makmur / Ir. Mandalasah Turnip, SH / Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00347/SPM-LS/1.03.01.1/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 03690/SP2D-LS/1.03.1.1/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.958.017.163,11,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga dan sebelas sen) keperluan untuk pembayaran uang muka (20 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan Nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00486/SPM-LS/1.03.01.1/IX/2018 tanggal 21 September 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 05852/SP2D-LS/1.03.1.1/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.452.024.893,61,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga dan enam puluh satu sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn II (25,046 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. LINTONG BANGUN MAKMUR dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00692/SPM-LS/1.03.01.1/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 07636/SP2D-LS/1.03.1.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.123.606.674,95,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh empat dan sembilan puluh lima sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn III (21,6914 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor rekening 0079462640001 Bank BJB Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 01065/SPM-LS/1.03.01.1/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 SKPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari: BUD Nomor: 10666/SP2D-LS/1.03.1.1/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.277.428.503,33,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah dan tiga puluh tiga sen) keperluan untuk pembayaran pembayaran termyn IV (23,2626 %) proyek pembangunan jembatan III STA 05+700-STA 05+724 (Jembatan Talun Kondot I) dan telah dibayarkan ke rekening PT. Lintong Bangun Makmur dengan nomor

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0079462640001 Bank BJB Medan, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 454 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)